



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, seitan instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 4. Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- 10 Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi Kinerja; dan
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,



ANTON PUDY K

Lampiran

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci

Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
a.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kerinci yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	Kesesuaian data dan dokumen laporan serta ketepatan waktu penyelesaian	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Kerinci
b.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase pelaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dengan <i>timeline</i> yang ditetapkan	Laporan Pertanggungjawaban dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Kerinci
c.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU kabupaten Kerinci	Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Capaian peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Kerinci	Laporan kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Kerinci
d.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kerinci yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Jumlah BMN yang dikelola sesuai dengan yang tercatat pada aplikasi	Aplikasi SIMAK BMN dan CaLBMN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			
a.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kerinci yang mengelola arsip sesuai dengan aturan kearsipan	Pengelolaan Administrasi dengan aturan dan berbasis teknologi informasi	Arsip pengelolaan persuratan pada subbagian umum KPU Kabupaten Kerinci
b.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kerinci	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kerinci yang berfungsi dengan baik	Ketersediaan kendaraan dinas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan Ketersediaan fasilitas perkantoran yang mumpuni untuk mendukung kinerja Ketersediaan gedung dan gudang yang siap untuk menampung fasilitas dan kegiatan KPU Kabupaten Kerinci	Aplikasi SIMAK BMN dan CaLBMN Aplikasi SIMAK BMN dan CaLBMN Laporan SPIP, CaLK, dan CaLBMN
c.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/ Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan tepat waktu	Tertatnya dokumen-dokumen risalah rapat dalam satu tempat pengarsipan sesuai ketentuan dan diselesaikan tepat waktu	Laporan Capaian Kinerja Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Kerinci
d.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Kerinci	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kerinci yang dapat ditanggulangi	Tersusun dan telah terlaksananya strategi pengamanan lingkungan KPU Kabupaten Kerinci	Laporan Kegiatan/Pengawasan Pengamanan Dalam

Ditetapkan di Kerinci

Pada Tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI



ANTON PUDY K